



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini antara para pihak:

umur 52 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan karyawan BUMN Kebun Sarang Ginting, tempat tinggal Kabupaten Serdangbedagai, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdangbedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 22 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor /Pdt.G/2016/ PA. Lpk.. tanggal 22 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 1 Juli 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Serbajadi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/01/XI/2009 tertanggal 1 – 11 - 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda meninggal dengan anak bawaan tiga orang dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan satu orang;

Hal. 1 dari 12 halaman.
Pts. No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di bersama pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahma Nabila, perempuan, lahir 19 - 8 - 200;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diatasi sejak awal 2014;
6. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti mengurus dan melayani Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
7. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dikediaman hingga sehari-hari lamanya bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan April 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal pada alamat Pemohon di atas;
9. Bahwa pada bulan Mei 2016 Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke kediaman orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon lagi dan Termohon lebih memilih tinggal dengan anak bawaan Termohon pada alamat Termohon di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk

Hlm. 2 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundan-undangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan akta nikah tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat tentang alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hlm. 3 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/01/XI/2010 tertanggal 1 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdangbedagai yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PTPN III, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Galangsuka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kenalan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang enam tahun lalu;
 - Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Tanjungharap, Serbajadi dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon;
 - Pemohon mengadukan pertengkaran Pemohon dengan Termohon lebih lima kali;
 - Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon;
 - Berdasarkan pengaduan Pemohon tersebut saksi, ada 5 kali menasehati Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak enam bulan lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
 - Termohon meninggalkan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kediaman bersama;
 - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tidak berada di kediaman tersebut dan menurut Pemohon sudah kembali ke rumah orangtua Termohon;
 - Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;
 - Upaya perdamaian dilakukan oleh Kepala Dusun tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saksi turut serta dalam upaya damai tersebut sedangkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang hadir;
 - Upaya tersebut tidak berhasil karena sekitar dua bulan kemudian Termohon meninggalkan Pemohon;
2. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Galangsuka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kenalan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah sekitar lima tahun lalu;
 - Setahu saksi bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Tanjungharap dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa sejak dua tahun lalu, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon dan juga melihat sendiri;

Hlm. 5 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada tiga kali melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Saksi melihat pertengkaran tersebut karena saksi berkebun tidak jauh dari kediaman Pemohon dan ketika terjadi pertengkaran saksi diberi tahu Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi mendengar pada pertengkaran itu Termohon yang mengatakan: “Kalau sayang padaku ceraikan sajalah aku”
- Sejak enam bulan lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi selalu datang ke rumah kediaman Pemohon dan tidak melihat Termohon tinggal bersama Termohon lagi serta Pemohon mengatakan Termohon sudah pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di

Hlm. 6 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:
Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah

Hlm. 7 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak 2014 lalu, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran hanya berdasarkan pengaduan Pemohon beberapa kali dan berdasarkan tersebut saksi ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak lima kali. Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkar antara Pemohon dengan Termohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan lalu hingga sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan kepala dusun tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang juga dihadiri saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak dua tahun lalu, saksi

Hlm. 8 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pertengkaran tersebut karena melihat langsung dan juga dari pengaduan Pemohon, sebab kebun saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon. Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut Termohon yang mengatakan “Kalau sayang padaku ceraikan sajalah aku”. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak enam bulan lalu 2016 hingga sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun saksi ada menasehati Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah kenalan Pemohon; kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon bahwa saksi pertama tidak pernah melihat langsung tetapi setiap ada pertengkaran menasehati langsung, sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak tiga kali, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk didamaikan dan dinasehati, Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak enam bulan lalu hingga sekarang, pernah diupayakan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon

Hlm. 9 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta batas minimal alat bukti saksi dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, mengenai pertengkaran dan keadaan yang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak dua tahun lalu dan berpisah tepat tinggal sejak enam bulan lalu hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal, sudah diupayakan damai dan dinaehati, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian,

Hlm. 10 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

Segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 831.000,- (*Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 9 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 11 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	740.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....		Rp.	831.000,-

(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..